



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG

REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Laboratorium Kesehatan Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2011 tentang Laboratorium Klinik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan dibawah naungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
8. Dewan pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD pada Labkesda dan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan

yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.

10. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD dan bertanggungjawab pada pemimpin BLUD.
11. Pemimpin BLUD adalah Kepala Labkesda di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
12. Pegawai BLUD terdiri dari pegawai PNS dan Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Tenaga Profesional yang bekerja di lingkungan BLUD Puskesmas yang diangkat oleh Keputusan Bupati atau Keputusan Pemimpin BLUD.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. PNS yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS/Calon PNS Daerah dan Pusat yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat atau Pegawai Daerah yang ditugaskan pada instansi lain dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
17. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan yang diberikan kepada Pegawai.
18. Tunjangan yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan untuk mendukung kinerja yang diberikan kepada Pegawai.
19. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, pesangon dan/atau pensiun.
20. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan yang diberikan sekali kepada Pegawai.
21. Pensiun yaitu santunan yang diberikan kepada Pegawai saat mencapai purna tugas di Labkesda.
22. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan atas prestasi kerja yang diberikan kepada Pegawai.
23. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan paripurna di BLUD meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan

kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

25. Sistem Pembagian Jasa Pelayanan adalah suatu metode/cara pemanfaatan dan pembagian komponen jasa pelayanan dari pendapatan retribusi dalam bentuk insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks risiko, dan/atau indeks lainnya.
26. Indeksing adalah variabel yang ditetapkan untuk menghitung besaran jasa pelayanan.
27. Indeks Dasar adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan pengalaman kerja dan masa kerja dalam satuan tahunan atau ukuran lain yang dipersamakan.
28. Indeks Kemampuan adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan/atau pelatihan terakhir sebagai representasi kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan.
29. Indeks Risiko Kerja adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan penilaian risiko kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau risiko hukum dalam menjalankan tugasnya.
30. Indeks Kegawatan adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan penyegeraan pelayanan dalam rangka penyelamatan jiwa (*life saving*) atau kegawat- daruratan lainnya.
31. Indeks Jabatan adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan jenjang jabatan yang disandanginya dalam organisasi.
32. Indeks Kinerja adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan kinerja yang dihasilkan melalui penilaian kinerja (*performance appraisal*) yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai atau penilaian lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kinerja pegawai.
33. Bobot (Rating) adalah pemberian bobot nilai pada setiap indeks berdasarkan kriteria bahwa indeks tersebut rating- nya lebih tinggi satu dari yang lain.
34. Kinerja adalah hasil kerja dari pegawai secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
35. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
36. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.

Bagian Kedua

Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Pemberian Remunerasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada BLUD dan untuk membangun citra pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan kinerja keuangan pada BLUD;
- c. meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai BLUD;
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing;
- e. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan pada BLUD; dan
- f. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan BLUD secara berhasil guna.

Pasal 3

Remunerasi BLUD Labkesda ditetapkan berdasarkan prinsip:

- a. Proporsionalitas, bahwa pemanfaatan dan pembagian remunerasi atas dasar proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung berdasarkan kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan;
- b. Kesetaraan dan kepatutan, merupakan hak pegawai yang patut diterima setelah melaksanakan kewajibannya sesuai beban kerja, tanggung jawab dan risiko kerja yang telah ditunaikan berdasarkan kemampuan keuangan BLUD;
- c. kewajaran, besaran Remunerasi merupakan batas yang wajar pada pegawai sejenis sesuai prestasi kerja, kompetensi, risiko, tanggung jawab, dan posisi jabatan yang diembannya;
- d. kinerja, besaran Remunerasi disesuaikan dengan kinerja masing-masing pegawai; dan
- e. indeks harga Daerah/wilayah, besaran Remunerasi disesuaikan dengan harga pasar di Daerah.

BAB II REMUNERASI

Pasal 4

Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Labkesda terdiri atas:

- a. Pejabat pengelola BLUD;
- b. Pegawai BLUD.

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Labkesda diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan yang diberikan kepada Pegawai PNS maupun PPPK atau tenaga profesional;
 - b. tunjangan yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan untuk mendukung kinerja yang diberikan

- kepada PNS dan P3K pada BLUD Labkesda;
- c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau;
 - f. pensiun yaitu santunan yang diberikan saat mencapai purna tugas pada Labkesda kepada PNS, P3K, dan tenaga profesional di lingkungan Labkesda.
- (3) Pejabat pengelola menerima Remunerasi sebagaimana pada ayat (2) meliputi:
- a. Bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap diluar gaji setiap bulan;
 - c. bersifat imbalan kerja berupa insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - d. pesangon bagi PPPK dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap diluar gaji setiap bulan;
 - c. bersifat imbalan kerja berupa insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - d. pesangon bagi PPPK dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.

Pasal 6

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang;
- f. hasil/capaian kinerja;
- g. Kehadiran;
- h. STR dan SIP untuk Nakes.

Pasal 7

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan Remunerasi bagi pemimpin mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 8

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi pemimpin.

Pasal 9

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.
- (3) Penetapan Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas serta honorarium ditetapkan oleh Keputusan Pemimpin BLUD dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD Labkesda dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Remunerasi berupa gaji bagi PNS maupun PPPK disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi berupa gaji bagi tenaga profesional disesuaikan dengan Kemampuan keuangan BLUD Labkesda yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 11

- (1) Remunerasi berupa tunjangan bagi PNS dan PPPK disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi berupa tunjangan bagi tenaga profesional disesuaikan dengan Kemampuan keuangan BLUD Labkesda yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 12

Remunerasi berupa Insentif, bagi Pegawai PNS, PPPK dan tenaga profesional disesuaikan dengan Kemampuan keuangan BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 13

Remunerasi berupa Bonus, bagi Pegawai PNS, PPPK dan tenaga profesional disesuaikan dengan Kemampuan keuangan BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 14

- (1) Remunerasi berupa Pesangon, bagi Pegawai PNS dan PPPK disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Remunerasi berupa Pesangon bagi tenaga profesional disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan BLUD Labkesda yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 15

- (1) Remunerasi berupa Pensiun, bagi Pegawai PNS dan PPPK disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Remunerasi berupa Pensiun bagi tenaga profesional disesuaikan dengan Kemampuan keuangan BLUD Labkesda yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Remunerasi, Pimpinan BLUD membentuk Tim Remunerasi.
- (2) Tim Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. menyusun pedoman penilaian untuk pembagian pos kebersamaan;
 - b. mengelola dan memfasilitasi keluhan pegawai terhadap implementasi Remunerasi;
 - c. menghimpun, memverifikasi, dan mengolah (menghitung) total poin indeksing dari semua unit kerja yang sudah melakukan penilaian sendiri (*self asesment*) masing-masing pegawai yang bekerja di Unit Kerjanya berdasarkan Pedoman Penilaian Indeksing yang sudah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan usulan pembayaran kepada Pimpinan BLUD untuk dibayarkan kepada masing-masing nama dalam daftar penerima remunerasi setiap bulannya.
- (3) Tim Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beranggotakan dari unsur:
 - a. Unit Kerja BLUD;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. Perguruan Tinggi; dan
 - e. Lembaga Profesi.
- (4) Tim Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Ketentuan terkait pembagian jasa pelayanan, penetapan indikator penilaian dan tata cara penilaian ketercapaian kinerja diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi sistem remunerasi.
- (2) Pemimpin BLUD melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Pegawai (IKK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan sistem remunerasi dan indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.
- (3) Setiap tahun Pemimpin BLUD wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik (LAKIP) dan Laporan Kinerja Pelayanan dan Laporan Kinerja Keuangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 8 September 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 8 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 52